



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 18/SK/DIR/RSAS/III/2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENYELESAIAN PENDIDIKAN

BAGI PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2020

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo yang mengikuti pendidikan, perlu diberikan bantuan biaya penyelesaian pendidikan;

b. bahwa penerima bantuan biaya penyelesaian pendidikan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penerima Bantuan Biaya Penyelesaian Pendidikan Bagi Pegawai Tahun Anggaran 2020 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;
10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof,Dr,H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 06/SK/DIR/I/2018 Tanggal 02 Januari 2018 Tentang Bantuan Biaya Penyelesaian Pendidikan Bagi Pegawai

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Bantuan Biaya Penyelesaian Pendidikan Bagi Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Persyaratan untuk penerimaan biaya penyelesaian pendidikan serta besaran bantuan biaya pendidikan bagi masing-masing Pegawai dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo ditetapkan tersendiri melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
- KETIGA : Pemberian bantuan biaya penyelesaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan membantu pegawai dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo untuk menyelesaikan pendidikan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaannya, penerima bantuan biaya penyelesaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibawah pengawasan Kepala Bidang Umum dan Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 09 Maret 2020

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Masing-Masing yang Bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 18/SK/DIR/RSAS/III/2020

TANGGAL : 09 Maret 2020

TENTANG : PENERIMA BANTUAN BIAYA PENYELESAIAN PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENYELESAIAN PENDIDIKAN	JENIS BANTUAN
1	NISA AKMALIAH TOMBOKAN, A.Md.Kep	Bantuan Penyelesaian Pendidikan S1 Ners
2	LENNY FEBRIANA TALIB, A.Md.Kep	Bantuan Penyelesaian Pendidikan S1 Ners
3	KARTINI POLONTALO	Bantuan Penyelesaian Pendidikan S1
4	LINDA UMAR	Bantuan Penyelesaian Pendidikan S1
5	RABIANA ABAS	Bantuan Penyelesaian Pendidikan S1
6	NINGSIH YUSUF	Bantuan Penyelesaian Pendidikan S1
7	MOH. TAUFIK DUNGGA, A.Md.Kep	Bantuan Penyelesaian Pendidikan S1

DIREKTUR,

dr. ANDANG LATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002